

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 November 2025



Humairotul Mauliddiyah

NIM: 211120109

ABSTRAK

Nama : Humairotul Mauliddiyah, NIM : 211120109 Judul Skripsi : *Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Perpres No. 96 Tahun 2018 Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika hukum perkawinan siri yang sah secara agama namun tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara. Ketiadaan pencatatan perkawinan menimbulkan berbagai persoalan administratif, seperti kesulitan memperoleh Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran. Dalam rangka menjawab persoalan tersebut, pemerintah mengeluarkan Permendagri No. 108 Tahun 2019 sebagai pelaksanaan Perpres No. 96 Tahun 2018, yang memungkinkan pasangan nikah siri tercatat dalam KK melalui mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan status “kawin belum tercatat”.

Rumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pencatatan perkawinan siri dalam Kartu Keluarga menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, 2) Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah tentang pencatatan nikah siri dalam KK

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pencatatan perkawinan siri dalam Kartu Keluarga sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. 2) Untuk mengetahui tinjauan Maqashid Syariah dalam pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis library research yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurna, serta karya ilmiah lainnya yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan pasangan nikah siri dapat memperoleh Kartu Keluarga dengan status “kawin belum tercatat” dengan proses pencatatan melampirkan SPTJM yang harus ditandatangani kedua belah pihak dan dua orang saksi. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kebijakan ini mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan, perlindungan hak, dan pencegahan mudarat sosial.

Kata kunci: Nikah Siri, Kartu Keluarga, Permendagri No. 108/2019, Maqasid Syariah.

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eskaplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Humairotul Mauliddiyah
NIM : 211120109

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Humairotul Mauliddiyah, NIM: 211120109 Judul Skripsi: *Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Perpres No. 96 Tahun 2018 Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah*


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 24 November 2025

Pembimbing I


Dr. Mahfud, M.M
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II


Hilman Tahiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200312 1 001

PERSETUJUAN

**PENCATATAN NIKAH SIRI DALAM KARTU KELUARGA SESUAI
PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN
PERPRES NO. 96 TAHUN 2018 DITINJAU DARI PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

Oleh :

Humairotul Mauliddiyah

NIM 211120109

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Mahfud, M.M

NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II



Hilman Tagivudin, S.Ag., M.Hi

NIP. 19710325 200312 1 001

Mengetahui,

**Dekan
Fakultas Syariah**



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M. Hum

NIP. 19690906 19940 32002

**Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara**



Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, SPd., M.H

NIP. 198705232020121006

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Humairotul Mauliddiyah, NIM: 211120109, berjudul: *Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Perpres No. 96 Tahun 2018 Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 24 November 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 November 2025

Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota



Istiqomah, S.H., M.H
NIP. 199402242020122004


Anggota-anggota,

Penguji I



Prof. Dr. H. Zakaria Svafe'I, M.Pd
NIP. 19560208 199203 1 001

Penguji II



Dr. Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd, M.Pd
NIP. 19750616 200604 1 008

Pembimbing I



Dr. Mahfud, M.M
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200312 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada kedua orang tua, ayahnda Idham Kholid dan Almh ibunda Sukarti yang doa dan kasih sayanginya tak pernah lekang oleh waktu. Teruntuk diriku sendiri, sebagai pengingat bahwa setiap langkah penuh perjuangan ini adalah bukti bahwa doa, usaha, dan harapan selalu menemukan jalannya.

MOTTO

وَلَا تَسْتَمُؤَا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَ
قَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَ ذٰنِي أَلَّا تَرْتَابُوا

“Janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan...”

(QS. Al-Baqarah: 282)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis Humairotul Mauliddiyah dilahirkan di Jakarta pada 11 Mei 2003, anak pertama dari tiga (3) bersaudara, dari orang tua ayahnda Idham Kholid dan almarhumah ibunda Sukarti.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan di Sekolah Dasar Negeri Cideng 13 pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Ihsan pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2018, Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021.

Melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, dimulai pada Tahun 2021 hingga menyelesaikan studi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Perpres No. 96 Tahun 2018 Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqasyah-kan pada tanggal 24 November 2025.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Muhammad Ishom, S.Ag. M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Ibu Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Ibu Dr. Nurul Ma'rifah, M.S.I., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. H. E. Zainal Muttaqin, M.H.,M.A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. Dede Permana, M.A., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Fandy Adpen Lazzavientamsi, S.Pd., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak David Nugraha Saputra, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mahfud, M.M. Selaku Pembimbing I dan Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag.,M.Hi Selaku Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu banyak terhadap penulis.
7. Keluarga Tercinta, Khususnya adik-adik penulis M. Fajri Ismail dan M. Khalid Ismail yang selalu menjadi penyemangat, serta sepupu-sepupu penulis tercinta Faradilla Miftahussolihah, A.md.Kes, Nabila Halimatul 'Iffah, Meuthia Muthmainnah dan Azzahra Muthmainnah yang memberi warna dalam perjalanan hidup ini. Ucapan Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dan dukungan yang tak ternilai harganya.
8. Mutiara, teman yang selalu hadir, terima kasih telah menjadi keluarga kedua bagi penulis. Teruntuk Circle Messi (Mutiara, Dea, Fella,

Natasha, Ivana, Vannesha dan Ainun) sekaligus teman-teman HTN D yang menjadi ruang tawa dan cerita yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Terima kasih telah menjadi bagian cerita hidup penulis yang selalu memberi warna ditengah kesibukan akademik.

Serang, 24 November 2025

Humairotul Mauliddiyah

NIM 21112010

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | i |
| ABSTRAK | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Peneletian..... | 7 |
| E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan..... | 8 |
| F. Kerangka Pemikiran..... | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 13 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 16 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 18 |
| A. Tinjauan Teoritis..... | 18 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 1. | Teori Kapastian Hukum | 18 |
| 2. | Teori Maqashid Syari'ah | 21 |
| 3. | Teori Pencatatan Nikah | 23 |
| B. | Tinjauan Konseptual..... | 27 |
| 1. | Konsep Perkawinan Siri | 27 |
| 2. | Konsep Kartu Keluarga | 30 |
| 3. | Konsep Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 31 |
| 4. | Konsep Peraturan Menteri Dalam Negeri | 33 |
| BAB III PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN | | 36 |
| PERUNDANG-UNDANGAN..... | | 36 |
| A. | Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 | 36 |
| B. | Pencatatan Perkawinan Menurut Undang Nomor 1 Tahun 1974..... | 38 |
| C. | Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Pemerintah..... | 43 |
| D. | Pencatatan Perkawinan Dalam Perpres No. 96 tahun 2018 | 46 |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN | | 52 |
| A. | Mekanisme Pencatatan Perkawinan Siri Dalam Kartu Keluarga Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 | 52 |
| B. | Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga | 58 |
| BAB V PENUTUP | | 80 |
| A. | Kesimpulan..... | 80 |
| B. | Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 83 |